



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 474 /KPTS/II/2026

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUASIN**

TAHUN 2025-2045

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045 telah mendapat evaluasi dari Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor: 500.9/226/Disperin.I.1/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 739);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

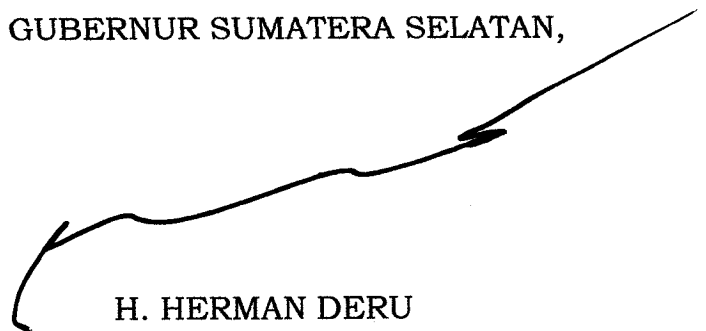
Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Bupati Banyuasin menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Gubernur sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Bupati Banyuasin menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga.
- KELIMA : Bupati Banyuasin menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 JULI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR :474 /KPTS/II/2026
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN 2025-2045

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025-2045

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025-2045	Tetap.	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,		
	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045;	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin Tahun 2025- 2045;	
	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : 1. Tetap;	

	2. Undang-Undang No 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);	
	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	3. Tetap;	
	4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);	4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
		5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);	

	5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);	6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);	7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);	
		8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);	
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035	9. Tetap;	

	Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);		
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);	10.Tetap;	
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);	11.Tetap;	
	10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);	12.Tetap;	
		13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	
		14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);	

		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);	
	11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;	16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 739);	
	12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);	17. Tetap;	
	13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);	18. Tetap;	
	14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6);	19. Tetap;	
	15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 Nomor 6);	20. Tetap;	

	16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 Nomor 5);	21. Tetap;	
	DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DAN BUPATI BANYUASIN,	Tetap.	
	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025-2045.	Menetapkan : Tetap.	
	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
	Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
	1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.	1. Tetap.	
	2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.	2. Tetap.	
	3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.	3. Tetap.	
	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.	4. Tetap.	
		5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.	
		6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin.	
		7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.	

		8. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN] adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.	
		9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Sumatera Selatan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.	
		10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.	
	5. Rencana Pembangunan Industri adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan rencana aksi pengembangan sektor industri di Kabupaten Banyuasin Periode 2025-2045.	Dihapus	
	6. Industri meliputi kegiatan produksi barang/jasa dalam skala rumah tangga, kecil, menengah dan besar termasuk industri agro, pengolahan, manufaktur, energi terbarukan dan industri berbasis teknologi.	11. Industri adalah kegiatan produksi barang/jasa dalam skala rumah tangga, kecil, menengah dan besar termasuk industri agro, pengolahan, manufaktur, energi terbarukan dan industri berbasis teknologi.	
		12. Industri Prioritas Nasional adalah industri yang ditetapkan menjadi pilihan utama untuk dibangun dan dikembangkan dalam wilayah Negara Indonesia dan dilaksanakan di daerah daerah sesuai dengan potensi dan kesesuaian sumber dayanya.	
		13. Industri Unggulan Provinsi adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.	
		14. Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di wilayah Kabupaten Banyuasin.	
	7. Kawasan Industri adalah area yang ditetapkan untuk kegiatan industri dengan fasilitas pendukung infrastruktur dan peraturan zonasi tersendiri.	15. Tetap.	

	8. Industri unggulan adalah subsektor industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif dan potensi daerah.	Dihapus.	
		16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
	Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2 Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum pelaksanaan rencana pembangunan industri di Kabupaten Banyuasin selama 20 Tahun yaitu 2025-2045.	Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten selama 20 (dua puluh) tahun yaitu 2025-2045, sebagai: a. pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku industri, pelaku usaha dan/ atau instansi terkait; dan b. pedoman bagi masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Kabupaten.	
	Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan:	Pasal 3 Tujuan Peraturan Daerah ini bertujuan: a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Kabupaten; b. menentukan sasaran, strategi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten; c. mewujudkan Industri Kabupaten yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan serta berorientasi ekspor; d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; Dihapus e. tetap;	
	a. meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten; b. menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan;		

	c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal (sumber daya manusia, bahan baku, energi terbarukan); d. menjamin perlindungan lingkungan dan tata ruang; dan e. mendorong investasi yang inklusif, ramah lingkungan dan berorientasi ekspor.	f. tetap; g. tetap; dan h. mendorong investasi yang inklusif.	
	Pasal 4 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. prinsip dan arah kebijakan; b. penetapan kawasan peruntukan industri; c. insentif, fasilitasi dan perizinan; d. lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja; e. pengembangan sumber daya manusia dan inovasi; f. pendanaan dan mekanisme penyaluran; g. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; h. sanksi administratif; i. ketentuan peralihan; dan j. penutup.	Tetap a. tetap; b. RPIK Tahun 2025-2045; c. tetap; d. tetap; e. tetap; f. tetap; g. tetap; h. tetap; i. tetap; j. tetap; dan k. ketentuan penutup.	
	BAB II PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN Bagian Kesatu Prinsip Rencana Pembangunan Industri Pasal 5 Prinsip Rencana Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. berkelanjutan (<i>sustainable development</i>); b. berkeadilan dan inklusif; c. berbasis potensi lokal dan kearifan lokal; d. berorientasi pasar dan nilai tambah; dan e. ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.	BAB II PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN Bagian Kesatu Prinsip Pasal 5 Tetap a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; dan e. tetap.	

40	Bagian Kedua Arah Kebijakan Pasal 6 Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. memprioritaskan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, kelapa, karet dan kelapa sawit; b. mengembangkan industri hilir berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai tambah; c. mendorong industri berbasis teknologi (<i>light manufacturing, digital manufacturing</i>) dan industri kreatif; d. menetapkan kawasan industri terintegrasi dengan infrastruktur; e. menetapkan standar lingkungan dan energi terbarukan bagi kegiatan industri baru.	Bagian Kedua Arah Kebijakan Pasal 6 (1) Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. Industri Unggulan Kabupaten atau prioritas pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, kelapa, karet dan kelapa sawit; b. Industri andalan meliputi: 1. Industri pangan; 2. Industri makanan dan minuman; dan 3. Industri bahan baku, c. Industri pendukung meliputi: 1. Industri kimia dan farmasi; 2. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa (perdagangan logistik); dan 3. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif, d. Industri hulu meliputi: 1. Industri hulu agro; 2. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan 3. Industri kimia dasar berbasis migas dan pertambangan, e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. tetap. (2) Selain Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan potensi unggulan Kabupaten lainnya berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
----	--	--	--

		BAB III RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2025-2045 Bagian Kesatu Jangka Waktu Pasal 7 (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.	
		Bagian Kedua Sistematika Pasal 8 (1) Dokumen RPIK Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab I : Pendahuluan; b. Bab II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri; c. Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah; d. Bab IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwasin; dan e. Bab V : Penutup. (2) Strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat tentang: a. sasaran program pembangunan Industri dengan periodisasi Tahun 2025-2045; b. strategi pengembangan; c. rencana aksi dengan periodisasi Tahun 2025-2045 meliputi: 1. tahap I tahun 2025 – tahun 2030; 2. tahap II tahun 2031 – tahun 2035; 3. tahap III tahun 2036 – tahun 2040; dan 4. tahap IV tahun 2041 – tahun 2045,	

		d. lokasi pengembangan. (3) Rincian dokumen RPIK Tahun 2025–2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
	BAB IV PENETAPAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI Pasal 7 (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kawasan prioritas untuk pembangunan industri. (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian teknis, AMDAL/UKL-UPL, ketersediaan lahan dan aksesibilitas.	BAB IV PENETAPAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI Pasal 9 (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kawasan prioritas untuk pembangunan Industri. (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian teknis, analisis mengenai dampak lingkungan/upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta ketersediaan lahan dan aksesibilitas.	
	Pasal 8 (1) Pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. kawasan peruntukan industri; dan b. sentra industri kecil dan menengah. (2) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kurang lebih 23.123 (dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga) hektare, terdiri atas: a. Kecamatan Banyuasin I; b. Kecamatan Banyuasin II; c. Kecamatan Banyuasin III; d. Kecamatan Betung; e. Kecamatan Muara Telang; f. Kecamatan Sumber Marga Telang; g. Kecamatan Talang Kelapa; dan h. Kecamatan Tanjung Lago. (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di 21 (dua puluh satu) kecamatan dalam wilayah Kabupaten: a. Kecamatan Banyuasin I; b. Kecamatan Banyuasin II; c. Kecamatan Banyuasin III;	Pasal 10 (1) Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. kawasan peruntukan Industri; dan b. tetap. (2) Tetap (3) Tetap a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; e. tetap; f. tetap; g. tetap; dan h. tetap.	

	d. Kecamatan Makarti Jaya; e. Kecamatan Muara Sugihan; f. Kecamatan Muara Telang; g. Kecamatan Talang Kelapa; h. Kecamatan Sumber Marga Telang; i. Kecamatan Rambutan; j. Kecamatan Betung; k. Kecamatan Tungkal Ilir; l. Kecamatan Suak Tapeh; dan m. Kecamatan Air Kumbang. n. Dst...	d. tetap; e. tetap; f. tetap; g. tetap; h. tetap; i. tetap; j. tetap; k. tetap; l. tetap; dan m. tetap. dihapus	
	Pasal 9 (1) Kegiatan industri wajib sesuai dengan lahan, RTRW Kabupaten Banyuasin dan Peraturan zonasi. (2) Perubahan fungsi lahan harus melalui proses perencanaan dan perizinan terpadu.	Pasal 11 (1) Kegiatan Industri wajib sesuai dengan lahan, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin dan peraturan zonasi. (2) Perubahan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui proses perencanaan dan perizinan terpadu.	
BAB V INSENTIF, FASILITASI DAN PERIZINAN Bagian Kesatu Insentif Pasal 10 (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif fiskal/nonfiskal untuk investasi yang memenuhi kriteria: a. menyerap tenaga kerja lokal; b. ramah lingkungan; c. beorientasi ekspor dan meningkatkan kapabilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	BAB V INSENTIF DAN FASILITASI Bagian Kesatu Insentif Pasal 12 (1) Tetap a. tetap; b. tetap; dan c. meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. (2) Tetap.		
Pasal 11 Bagian Kedua Fasilitasi Pasal 13 (1) Pembentukan satu pintu pelayanan perizinan investasi industri di Kabupaten (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); (2) Fasilitasi pelatihan keterampilan kerja dan sertifikasi bagi	Bagian Kedua Fasilitasi Pasal 13 (1) Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitasi pengembangan Industri sesuai dengan kewenangannya.		

tenaga kerja lokal; (3) Pendampingan bagi UMKM/IKM untuk naik kelas (akses modal, pembinaan teknis, sertifikat produk).	(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitasi pelayanan perizinan berusaha melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Industri melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan; c. fasilitasi pengembangan usaha bagi Industri Kecil dan Industri Menengah melalui pembinaan teknis, akses pembiayaan, peningkatan mutu produk, standardisasi, sertifikasi, promosi, dan pemasaran; d. fasilitasi kemitraan antara Industri Kecil dan Industri Menengah dengan industri menengah, industri besar, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya; e. fasilitasi pemanfaatan teknologi, inovasi, digitalisasi Industri, serta penguatan daya saing industri; dan f. fasilitasi akses informasi dan peluang investasi di bidang perindustrian. (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	
BAB VI LINGKUNGAN HIDUP, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Pasal 12 Standar Lingkungan (1) Setiap rencana pembangunan industri wajib menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL UPL).	BAB VI LINGKUNGAN HIDUP, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Bagian Kesatu Lingkungan Hidup Pasal 14 (1) Setiap pelaksanaan kegiatan Industri di Kabupaten wajib memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan	

(2) Penggunaan air, pengelolaan limbah cair dan padat, emisi udara, serta pengamanan bahan berbahaya harus memenuhi standar perundang-undangan.	perundang-undangan. (2) Pelaku usaha Industri wajib memiliki persetujuan lingkungan dan/atau dokumen lingkungan sesuai dengan tingkat risiko dan jenis kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam menjalankan kegiatan industri, pelaku usaha Industri wajib: a. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; b. mengelola limbah, emisi, dan penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan; c. menerapkan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 13 Perusahaan wajib menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), menyediakan asuransi tenaga kerja dan mekanisme tanggap darurat.	Bagian Kedua Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 15 (1) Pelaku Usaha Industri wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Industri wajib: a. menyediakan sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku; b. menyediakan prosedur dan mekanisme penanggulangan keadaan darurat; c. memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja	

	kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
PENEGMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI BAB VII Pasal 14 Sumber Daya Manusia (1) Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan institusi pendidikan/pelatihan untuk menyaipkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri. (2) Program beasiswa vokasi, magang industri dan inkubasi wirausaha didorong.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI DAN TEKNOLOGI BAB VII Bagian Kesatu Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 16 (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia industri yang kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Industri di Kabupaten. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan vokasi Industri; b. sertifikasi kompetensi tenaga kerja Industri; c. pemagangan pada perusahaan Industri; d. kerja sama dengan perguruan tinggi, satuan pendidikan vokasi, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, dan dunia Industri; e. pengembangan kewirausahaan industri; dan f. peningkatan kompetensi pelaku Industri Kecil dan Industri Menengah. (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan terhadap program beasiswa, pemagangan, inkubasi bisnis, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	

	(4) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 15 Inovasi dan Teknologi Pemerintah mendorong adopsi teknologi bersih, digitalisasi proses produksi dan riset terapan melalui kemitraan dengan Perguruan Tinggi serta pusat riset.	Bagian Kedua Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pasal 17 (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing Industri di Kabupaten. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengembangan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian; b. penerapan teknologi tepat guna, teknologi ramah lingkungan, dan teknologi digital; c. kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan instansi terkait; d. penguatan hilirisasi hasil penelitian dan inovasi; dan e. peningkatan kemampuan Industri Kecil dan Industri Menengah dalam pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. (3) Pengembangan inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Industri Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB VIII PENDANAAN DAN MEKANISME PENYALURAN Pasal 16 Sumber Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan rencana dapat bersumber dari : (1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; (2) APBD Provinsi; (3) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); (4) Investasi Swasta;	BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 18 Pembiayaan pelaksanaan RPK Tahun 2025-2045 dapat bersumber dari: a. APBD; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	(5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (6) Skema Public Private Partnership (PPP); (7) Sumber lain yang sah.		
	Pasal 17 Mekanisme Penyaluran Ketentuan teknis mengenai alokasi anggaran skema dana bergulir dan bantuan modal kerja diatur dengan Peraturan Bupati.	Dihapus	
	PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI BAB IX Pasal 18 Pelaksana (1) Penanggung jawab kebijakan Bupati melalui Instansi terkait (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Lingkungan Hidup). (2) Pembentukan tim koordinasi pengembangan industri kabupaten.	PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pelaksanaan Pasal 19 (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045. Dihapus (2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan RPIK Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan. (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah kabupaten/kota lainnya; c. swasta; d. perguruan tinggi; e. lembaga penelitian dan pengembangan atau Badan Riset dan Inovasi Nasional/ Daerah; dan f. lembaga kemasyarakatan lainnya. (4) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Pasal 19 Monitoring dan evaluasi	Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pasal 20 (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045. (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2025-2045 diatur dalam Peraturan Bupati. Dihapus.	
(1) Dilakukan monitoring tahunan dan evaluasi berskala 5 tahunan terhadap capaian indikator (nilai tambah industri, IPM, jumlah lapangan kerja, investasi, pengurangan emisi, dsb). (2) Hasil evaluasi dipublikasikan untuk akuntabilitas publik.	(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan untuk akuntabilitas publik. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 21 (1) Bupati melalui Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pertumbuhan Industri pengolahan terhadap produk domestik regional bruto; b. kontribusi produk domestik regional bruto sektor Industri pengolahan; c. kontribusi ekspor industri pengolahan terhadap total ekspor; d. persentase tenaga kerja Industri pengolahan terhadap total pekerja; e. produktivitas tenaga kerja Industri pengolahan; f. rasio impor bahan baku industri pengolahan terhadap produk domestik regional bruto Industri pengolahan; g. nilai investasi sektor industri;	

		h. menjaga tingkat kenaikan emisi gas rumah kaca di sektor industri sesuai dengan target nasional; dan i. permasalahan serta langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri. (3) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	
	BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 20 Sanksi Pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan, zonasi, atau perizinan dikenai sanksi administrasi berupa teguran, denda administratif, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 22 Setiap Pelaku Usaha Industri yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Semua rencana dan izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya perda ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, penyesuaian dilakukan sesuai tahap implementasi rencana.	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan industri yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Perizinan Berusaha, persetujuan, dan/atau rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyesuaian terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembangunan industri dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, atau Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang mempengaruhi substansi RPIK, penyesuaian terhadap RPIK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Pasal 22 PENUTUP Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.	
	1. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuasin Tahun 2025-2045 agar: a. Dokumen RPIK Tahun 2025-2045 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Provinsi; dan b. Penulisan kalimat, kata, tanda baca dan pengetikan disesuaikan dengan bahasa peraturan perundang-undangan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 2. Sesuai dengan Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 82 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati.	

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud perlu dilakukan penyesuaian/perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU